



PUTUSAN
Nomor 497 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

disingkat “Yayasan UISU”, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, diwakili oleh Prof. Dr. Ir. H. Zainuddin, M.Pd. dan Muhammad Idris, S.H., M.H., semuanya kewarganegaraan Indonesia, masing-masing bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (“Pengurus Yayasan UISU”);

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Mulyadi, S.H., M.H.;
2. Hj. Yusmanizar, S.H.;
3. Muhammad Halim, S.H.;
4. Suriadi, S.H.;
5. M. Hendrawan, S.H.;
6. Anda Dira Whikrama, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Tim Advokasi Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, beralamat kantor di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 48-B, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2017; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

1. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav.

6-7, Jakarta Selatan;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., D.FM.;
2. Daulat Pandapotan Silitonga;
3. Maftuh;
4. Hendra Andy Satria Gurning;
5. Amien Fajar Ocham;
6. Iwan Setiawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Prihantoro Kurniawan;
8. Hilda Mulyadin;
9. Faraitoy Rinto Hakim;
10. Daniel Duardo Noorwijonarko;
11. Gandhi Mantan Alam;
12. Dharmawan Hendarto;
13. Triana Nurhasanah;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, PNS pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan-Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HM.07.03-43 tanggal 23 November 2015;

2. **YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA AL MUNAWWARAH**, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Kampus Al Munawwarah, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota (Kampus Universitas Islam Sumatera Utara (UISU)), Kota Medan, diwakili oleh Ir. H. Helmi Nasution, M.Hum. dan Ir. H. Arfis Amiruddin, M.Si., semuanya kewarganegaraan Indonesia, selaku Ketua dan Sekretaris;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Deni Ramon Siregar, S.H.;
2. Rismawati Harahap, S.H.;
3. H. Jaedi, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Asisten Advokat Muh. Afdal Nazir, S.H., dan Iwan Jani Simbolon, S.H., pada Kantor Advokat "Deni Ramon Siregar & Partners" beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 60 FG, Gedung Arva Lantai 4 Menteng, Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2017;

Termohon Kasasi I, II dahulu Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Terbanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Tentang Kepentingan Hukum & *Legal Standing* Penggugat

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah dinyatakan secara tegas hal-hal sebagai berikut:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

- Bahwa selanjutnya, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: “alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik”;

- Bahwa Penggugat, Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara dahulu bernama Yayasan Perguruan Tinggi Islam Indonesia Medan, adalah yayasan yang didirikan berdasarkan Naskah (Akte) Notaris Nomor 63 Tahun 1952 tertanggal 21 Juni 1952 yang diperbuat oleh Hasan gelar Soetan Pane Paroehoem pada waktu itu Notaris di Medan. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan UISU pertama sekali mana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dirubah dengan Akta Nomor 10 tanggal 5 Juli 2008 yang diperbuat oleh Rosniaty Siregar, S.H., Notaris di Medan;

- Bahwa adapun urutan-urutan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan UISU yang sah sampai dengan Akta Perubahan UISU yang terakhir, adalah:

1. Naskat (*Acte*) *Strichting*/Jajasan Nomor 63 tanggal 21 Juni 1952, diperbuat oleh Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem, Notaris di Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Naskat (Acte) Perubahan Anggaran Dasar Jajasan Nomor 30 tanggal 6 Februari 1954, diperbuat oleh Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem, Notaris di Medan;
3. Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor 41 tanggal 19 Juni 1962, diperbuat oleh Panusunan Batubara, S.H., Notaris di Medan;
4. Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor 2 tanggal 2 Februari 1978, diperbuat oleh Barnang Armino Poeloengan, S.H., Notaris di Medan;
5. Akta Perubahan Nomor 21 tanggal 19 Agustus 1986, diperbuat oleh Panusunan Batubara, S.H., Notaris di Medan;
6. Akta Perubahan Nomor 50 tanggal 30 Mei 1990, diperbuat oleh Panusunan Batubara, S.H., Notaris di Medan;
7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 November 1991, diperbuat oleh Andreas Ngikut Meliala, S.H., Notaris di Medan;
8. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 tanggal 16 Juli 1994, diperbuat oleh Pagit Maria Tarigan, S.H., Notaris di Medan;
9. Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 10 tanggal 20 Oktober 1998, diperbuat oleh Hj. Siti Asni Pohan, S.H., Notaris di Medan;
10. Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor 1 tanggal 16 November 1998, diperbuat oleh Hj. Siti Asni Pohan, S.H., Notaris di Medan;
11. Akta Penegasan Putusan Rapat Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Nomor 11 tanggal 9 November 2000, diperbuat oleh Djaidir S.H., Notaris di Medan;
12. Berita Acara Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Harian, Kantor Perbendaharaan dan Lembaga Pengawasan tanggal 20 November 2004;
13. Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Nomor 42 tanggal 24 November 2007, diperbuat oleh Rosniaty Siregar, S.H., Notaris di Medan;
14. Akta Perubahan Nomor 51 tanggal 18 Maret 2008, diperbuat oleh Rosniaty Siregar, S.H., Notaris di Medan;
15. Akta Perubahan Nomor 10 tanggal 5 Juli 2008, diperbuat oleh Rosniaty Siregar, S.H., Notaris di Medan;
- Bahwa kedudukan Penggugat sebagai sebuah Badan Hukum Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara telah jelas dan tegas, serta telah

Halaman 4 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 497 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pengakuan Pemerintah R.I cq. Departemen Hukum dan HAM cq. Dirjen Administrasi Hukum Umum sebagaimana tersebut di dalam Suratnya Nomor C.HT.01.10-14 tertanggal 3 April 2007 perihal Penegasan tentang Yayasan UISU yang sah;

- Bahwa berdasarkan Surat Dirjen AHU Departemen Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.08-418, tanggal 16 Juli 2009 tentang Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara disingkat UISU, Penggugat, Yayasan UISU, telah didaftar pada daftar Yayasan Departemen Hukum dan HAM RI;

- Bahwa adapun susunan komposisi dan personalia Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Mardjunisjah, S.H., Notaris di Medan tersebut adalah sebagai berikut:

- Pengurus

Ketua Umum : Prof. Dr. Ir. H. Zainuddin;

Sekretaris Umum : Muhammad Idris, S.H., M.H.;

Bendahara Umum : Chairina, S.Sos, M.S.;

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Penggugat, adapun yang menjadi maksud dan tujuan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara adalah di bidang sosial dan keagamaan, dan untuk mencapai maksud tujuan tersebut yayasan menjalankan kegiatan:

a) Menyelenggarakan pendidikan umum dan pendidikan agama Islam secara formal dan nonformal;

b) Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium;

c) Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Agama Islam;

d) Meningkatkan pemahaman agama Islam;

e) Melaksanakan Syiar Agama Islam;

(vide Pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 42 tanggal 24 November 2007 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Rosniaty Siregar, S.H., Notaris di Medan);

- Bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan yang tertuang dalam Akta Nomor 42 tanggal 24 November 2007 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Rosniaty Siregar, S.H., Notaris di Medan tersebut di atas adalah sejalan dengan maksud dan tujuan yayasan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan pertama sekali sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 63 tanggal 21 Juni



1952 yang dibuat di hadapan Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem, Notaris di Medan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan yayasan adalah mendirikan dan memelihara Perguruan Tinggi Islam dengan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan Umum dan Agama Islam;

- Bahwa berdasarkan Pasal 31 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Yayasan (*ic* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001), serta berdasarkan bunyi Pasal 13 sampai dengan Pasal 23 Anggaran Dasar Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara telah disebutkan secara tegas bahwa Pengurus Yayasan adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak untuk mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- Bahwa perlu Penggugat tegaskan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Yayasan *juncto* Anggaran Dasar Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, Penggugat adalah pihak yang berwenang mengelola, menjalankan dan mengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara;
- Bahwa hak dan kewenangan Penggugat sebagai pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera, hingga sampai saat ini tidak pernah dialihkan kepada pihak manapun juga serta tidak pernah dibatalkan baik oleh Pemerintah, Instansi yang berwenang maupun oleh suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa dalam Pasal 1 Anggaran Dasar Yayasan UISU jelas dan tegas disebutkan bahwa nama Penggugat adalah Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan, Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar tersebut Penggugat telah menjalankan pengelolaan serta pengurusan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara dari sejak awal pendiriannya sampai saat ini, namun tiba-tiba Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat) telah mengesahkan Pendirian sebuah Yayasan yang bernama sama dengan Penggugat atau setidaknya tidaknya persis sama dengan nama Penggugat yaitu Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al Munawwarah berdasarkan Akta Nomor 347 tanggal 12 November 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Sulistyo Pribadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-7642.AH.01.04 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 26 November 2013;

- Bahwa dalam akta pendirian Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al Munawwarah yang disahkan oleh Tergugat tersebut juga disebutkan yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, padahal tempat dan kedudukan tersebut adalah tempat dan kedudukan Penggugat mulai sejak berdiri sampai saat ini dan masih tetap dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa selain itu pada Akta Nomor 347 tanggal 12 November 2013 yang dibuat oleh Sulistyo Pribadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor yang disahkan oleh Tergugat tersebut dalam Pasal 5 disebutkan Yayasan mempunyai kekayaan awal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah asset-asset yang dirinci secara jelas dalam point a sampai dengan point g dimana objek asset yang tertulis dalam point a sampai dengan point g tersebut adalah objek asset yang dimiliki oleh Penggugat dan sejak diperoleh sampai saat ini masih dalam penguasaan Penggugat, dengan demikian pencantuman asset di dalam Akta Nomor 347 tersebut juga telah mencatut asset yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas pembuatan Akte Nomor 347 yang disahkan oleh Tergugat melalui objek sengketa ini telah mencatut tanpa izin nama, tempat dan kedudukan serta asset-asset Penggugat sebagai sebuah Yayasan berbadan hukum yang sampai saat ini masih beraktifitas;
- Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat sebagai satu-satunya Badan Hukum yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengurusan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara tentu merasa kepentingannya sangat dirugikan, karena objek sengketa telah memunculkan pihak lain yang seolah-olah juga berhak dan berwenang bertindak sebagai Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara selain Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat terganggu untuk melaksanakan kegiatan, fungsi serta wewenangnya sebagai sebuah Badan Hukum Yayasan sebagaimana mestinya, karena ternyata di

Halaman 7 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 497 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan terus menerus mendapat gangguan dari pihak-pihak yang disahkan dalam Surat Keputusan objek sengketa *a quo*;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas adanya bahwa Penggugat, Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurus Yayasan yang sah, memiliki kepentingan hukum dan *legal standing* yang jelas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat sehubungan dengan terbitnya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat;

B. Tentang Jangka Waktu Pengajuan Gugatan

- Bahwa sampai saat diajukannya gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penggugat belum pernah melihat langsung dan pasti asli dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-7642.AH.01.04.Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 26 November 2013 yang menjadi objek sengketa *a quo*, melainkan hanya berupa fotocopy yang beredar, namun Penggugat memperoleh informasi di lapangan bahwa para Pengurus yang disebutkan dalam akta yang disahkan oleh Tergugat tersebut dalam objek sengketa *a quo* telah melakukan tindakan-tindakan atau upaya-upaya hukum baik kepada instansi pemerintah maupun kepada pihak-pihak lainnya guna mendapat pengakuan sebagai sebuah yayasan yang sah yang berhak mengelola apa-apa yang saat ini menjadi hak Penggugat untuk mengelolanya, tindakan mana dilakukan dengan menggunakan surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara ini, antara lain:

- a. Bahwa pihak-pihak yang mengaku sebagai Pengurus Yayasan dalam Akta Nomor 347 tersebut telah mengirimkan surat kepada Ketua Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAMPTKes) melalui surat Nomor PY-UISU ALMunawwarah/A.1/69/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015, dimana isinya meminta agar Ketua LAMPTKes tidak melayani/memproses Akreditasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara;
- b. Bahwa Pengurus Yayasan dalam Akta Nomor 347 tersebut telah melaksanakan pendidikan tanpa hak dan melawan hukum, hal mana terbukti dengan adanya permohonan dari beberapa mahasiswa agar diterima masuk di Fakultas Kedokteran UISU yang dipimpin oleh Penggugat selaku Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara yang sah, yang sebelumnya kuliah di Fakultas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran UISU yang dipimpin oleh Pengurus Yayasan dalam Akta Nomor 347 tanggal 12 November 2013 yang dibuat dihadapan Sulistyo Pribadi, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor;

- c. Bahwa pihak-pihak yang mengaku sebagai Pengurus Yayasan dalam Akta Nomor 347 tersebut juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti RI, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti RI, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi RI melalui surat Nomor PY-UISU AlMunawwarah/A.1/59/V/2015 tertanggal 15 Mei 2015, yang isinya dengan tanpa dasar telah menuding Penggugat sebagai Yayasan yang tidak Berbadan Hukum dan tidak berhak menyelenggarakan Pendidikan di Kampus Al Munawwarah Jalan S.M. Raja Medan;
- d. Bahwa pihak-pihak yang mengaku sebagai Pengurus Yayasan dalam Akta Nomor 347 tersebut telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilakukan di Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2015 dimana dalam catatan rapat bahwa Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara telah berubah nama menjadi Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al Munawwarah dan perubahan ini telah disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-7642.AH.01.04 pada tahun 2013 tanggal 26 November 2013;
- Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas segala tindakan yang dilakukan oleh Pengurus Yayasan dalam Akta Nomor 347, maka Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat telah membantah surat-surat yang dikirim oleh Pengurus Yayasan dalam Akta Nomor 347 tersebut melalui Surat Nomor 020/TA-Y.UISU/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 dan Surat Nomor 031/TA-Y.UISU/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah melihat asli objek sengketa *a quo*, atas dasar surat-surat yang dikirim oleh Pengurus dalam Akta Nomor 347 tersebut maka Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat telah meminta penjelasan resmi kepada Tergugat tentang kebenaran terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-7642.AH.01.04.Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 26 November 2013 (objek sengketa tersebut) melalui Surat Nomor 027/TA-Y.UISU/VIII/2015 tanggal 12

Halaman 9 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 497 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus, namun tidak ada balasan resmi dari Tergugat, kemudian pada Surat Kedua Nomor 037/TA-Y.UISU/IX/2015 tanggal 19 September 2015 kembali Penggugat mempertanyakan secara resmi tentang kebenaran objek sengketa ini, namun kali ini Penggugat menutup surat tersebut dengan pernyataan apabila dalam 2 (dua minggu) sejak tanggal surat yang Penggugat kirim tidak mendapat jawaban dari Tergugat tentang kebenaran Surat Keputusan dimaksud (objek sengketa), maka Penggugat menganggap bahwa Surat Keputusan tersebut (objek sengketa) benar telah diterbitkan oleh Tergugat;

- Bahwa oleh karena sampai saat didaftarkanya gugatan ini Penggugat belum juga menerima jawaban resmi dari Tergugat, maka dengan demikian Penggugat dianggap mengetahui tentang Surat Keputusan (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut pada tanggal 3 Oktober 2015;
- Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui tentang Surat Keputusan (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut pada tanggal 3 Oktober 2015, sementara gugatan dalam perkara ini diajukan pada tanggal 6 Oktober 2015, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyebutkan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

C. Tentang Objek Sengketa adalah Objek Sengketa Tata Usaha Negara

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dinyatakan sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengaturan tersebut kiranya telah memberikan suatu ciri khas tentang pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang memberikan suatu ciri pembeda antara mana suatu keputusan yang dapat dijadikan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) dan mana yang tidak bisa dijadikan objek gugatan di PERATUN;
- Bahwa jika dibaca teliti secara seksama atas bentuk serta isi objek sengketa dalam perkara ini, maka akan terlihat jelas adanya bahwa objek sengketa adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:
 - a. Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa ini berupa suatu penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk sebuah surat, yaitu Surat Keputusan dengan Nomor AHU-7642.AH.01.04.Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 26 November 2013;
 - b. Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara ini bersifat konkrit karena surat keputusan tersebut tidak abstrak tetapi berwujud tertentu yaitu tentang Pengesahan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al Munawwarah;
 - d. Surat Keputusan yang menjadi objek perkara ini bersifat individual karena tertuju untuk hal-hal khusus atau peristiwa konkrit yaitu pendirian Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al Munawwarah;
 - e. Objek sengketa ini telah bersifat final karena Surat Keputusan tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain lagi;
 - f. Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum berupa adanya pihak lain yang seolah-olah berhak bertindak sebagai pengelola dan pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara selain Penggugat, hal tersebut

Halaman 11 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 497 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan Penggugat di dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengelolaan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara harus berhadapan dengan pihak lain yang tidak berhak yang disahkan oleh Tergugat, atau setidaknya telah memunculkan pihak-pihak lain yang mengaku-ngaku sebagai pengelola dan pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara;

- Bahwa Surat Keputusan yang merupakan objek perkara *a quo* juga bukan merupakan dan atau tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;

D. Tentang Alasan-Alasan Diajukannya Gugatan

- Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik";
- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan dengan Nomor AHU-7642.AH.01.04.Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 26 November 2013 tersebut adalah bentuk pelanggaran hukum dan perundang-undangan yang berlaku, baik pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Yayasan maupun merupakan bentuk pelanggaran terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijke Bestuur*);
- Bahwa sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) Tergugat seharusnya memahami aturan-aturan yang ada, mempelajari mekanisme dan aturan main yang berlaku sehingga tidak merugikan pihak lain, utamanya Penggugat;

D.1. Keputusan Tata Usaha Negara yang Digugat Dalam Perkara Ini Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku



- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan dengan Nomor AHU-7642.AH.01.04.Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 26 November 2013 adalah tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dikualifikasikan melanggar/bertentangan dengan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku:

1. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945

1.1. Pasal 27 ayat (1):

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali”;

Secara tegas, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur kebersamaan hak dan kedudukan hukum dan pemerintahan setiap warga negara dan pemerintah wajib untuk menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkecuali;

Dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat telah mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku yang menunjukkan kesewenang-wenangan Tergugat;

1.2. Pasal 28 D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Secara personal maupun institusi, Penggugat seharusnya mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari Tergugat. Namun, yang dilakukan oleh Tergugat justru mengabaikan hak-hak Penggugat untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum selaku Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara yang sah;

Bahwa selain itu sebagai Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya Tergugat menciptakan kepastian hukum dalam keputusan-keputusannya, bukan melahirkan keputusan berupa objek sengketa *a quo* yang menyebabkan seolah-olah ada pihak lain yang berhak selain diri Penggugat;

1.3. Pasal 28 I ayat (4):

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”;



Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut jelas konstitusi Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum kedudukan semua penduduknya adalah sama dan dijamin hak-hak nya oleh negara. Agar jaminan konstitusi itu bisa dijalankan sebagaimana mestinya, maka dibentuklah pemerintah guna melindungi masyarakat bangsa dan negara. Dengan kata lain, pemerintah diwajibkan secara konstitusional untuk menjaga agar hak-hak konstitusional masyarakat tersebut tidak terganggu;

Bahwa pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ternyata telah tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk menjaga agar hak-hak konstitusional masyarakat tersebut terjamin. Hal ini terbukti dari adanya tindakan Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa padahal Tergugat mengetahui pasti bahwa Penggugat sebagai sebuah yayasan yang bernama Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara berkedudukan di Medan Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, telah lama ada dan masih menjalankan aktivitasnya sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan sampai dengan saat ini yang secara sah dan berwenang sebagai Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara;

Bahwa tindakan Tergugat tersebut jelas-jelas melanggar hak konstitusi Penggugat dan merupakan bukti bahwa Tergugat selaku wakil dari Pemerintah Republik Indonesia melanggar kewajiban hukumnya yakni melanggar hak-hak konstitusi warga negara;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
 - 2.1. Pasal 15 Ayat (1) huruf a:
 - “ Ayat (1): “ Yayasan tidak boleh memakai nama yang:
 - a. Telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain”;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan



3.1. Pasal 4 ayat (1) huruf a:

“ayat (1) : pemakaian nama Yayasan ditolak jika:

- a. Sama dengan yayasan lain yang telah terdaftar lebih dahulu dalam Daftar Yayasan”;

Bahwa tindakan Tergugat dikatakan telah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Pasal 4 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan oleh karena Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor AHU-7642.AH.01.04.Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 26 November 2013 dimana Akta pendirian Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al Munawwarah dengan nomor 347 tanggal 12 November 2013 yang dibuat dihadapan Sulistyو Pribadi, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor jelas telah mencatut nama dan tempat kedudukan serta asset-asset Penggugat, padahal keberadaan Penggugat sebagai sebuah yayasan yang berbadan hukum sampai saat ini masih berkekuatan hukum dan masih tetap beraktivitas sebagaimana mestinya;

D.2. Keputusan Tata Usaha Negara yang Digugat Dalam Perkara Ini Bertentangan Dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik

- Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan di atas, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek perkara *a quo* juga dapat dikualifikasikan sebagai tindakan sewenang-wenang yang merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad zaken*) dan melanggar *azas-azas umum pemerintahan yang baik* (*good governance*);
- Bahwa azas-azas umum pemerintahan yang baik yang telah dilanggar oleh Tergugat tersebut dapat disebutkan antara lain adalah: azas kecermatan (*principles of carefulness*) dengan makna mengatur agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan seharusnya sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga;

- Bahwa Para Penghadap didalam Akta tersebut mengaku adalah Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan UISU berdasarkan Akta yang dibuat oleh Teguh Perdana Sulaima, S.H., Notaris di Deli Serdang tertanggal 13 Desember 2006, padahal Akta tersebut telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh beberapa Putusan Pengadilan yaitu:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 158/Pdt.G/2007/PN. Mdn Tanggal 9 Oktober 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 133/Pdt/2009/PT.Mdn tanggal 11 Agustus 2008 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 611/K/Pdt/2009 tanggal 16 September 2009, dimana dalam salah satu pertimbangan hukumnya telah dinyatakan Akta Penegasan Notulen Rapat Nomor 2 tanggal 13 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Teguh Perdana Sulaiman, S.H., S.pn., adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan karena itu Ir. H. Helmi Nasution, M.Hum., dan kawan-kawan tidak mempunyai kapasitas sebagai Pembina, Pengurus dan Pengawas di Yayasan UISU;
 - b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 46/G/2007/PTUN/Jkt tanggal 3 September 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 190/B/2007/PT.TUN/JKT tanggal 22 Januari 2008 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 150 K/TUN/2008 tanggal 16 Februari 2009 yang juga menyatakan Ir. H. Helmi Nasution, M.Hum., dan kawan-kawan tidak berkualitas sebagai Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan UISU;
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4046/Pid.B/2010/PN.Mdn tanggal 6 Juli 2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid.Sus/2012 tanggal 27 November 2013 yang dengan tegas telah menyatakan Ir. H. Helmi Nasution, M.Hum yang bertindak sebagai Ketua Umum Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara berdasarkan Akta Penegasan Notulen Rapat Nomor 2 tanggal 13 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Teguh Perdana Sulaiman, S.H., S.pn., Notaris di Deli Serdang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memberikan ijazah tanpa hak;

Halaman 16 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 497 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pengesahan Akta Penegasan Notulen Rapat Nomor 2 tanggal 13 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Teguh Perdana Sulaiman, S.H., S.pn., tersebut telah ditolak oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Surat Nomor C.HT.01.10-04, tanggal 31 Januari 2007. Lagipula pada tanggal 30 November 2009 Akta Nomor 02 tanggal 13 Desember Tahun 2006 tersebut telah dibatalkan sendiri oleh pihak-pihak yang membuatnya;
- Bahwa selain itu Tergugat juga telah melanggar azas motivasi yang menentukan bahwa setiap Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan harus didasari alasan yang jelas, terang, benar, objektif dan adil dan azas profesionalitas yaitu azas yang mengharuskan Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan berdasarkan keahlian yang dimilikinya dan harus sesuai dengan peraturan yang ada, serta telah melanggar azas kepastian hukum yang mengatur hasil keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus mencerminkan suatu kehendak hukum yang objektif bukan kehendak penguasa atau pejabat lainnya yang lebih tinggi kedudukannya, sehingga secara hukum kehendak yang objektif tersebut dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa nama dan tempat kedudukan yang disebutkan di dalam Akta Pendirian Nomor 347 tanggal 12 November 2013 yang dibuat oleh Sulisty Pribadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor tersebut adalah jelas-jelas telah mencatut nama dan tempat kedudukan Penggugat, padahal keberadaan Penggugat sebagai sebuah Yayasan yang berbadan hukum sampai saat ini masih berkekuatan hukum, dengan demikian penerbitan akta tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008;
- Bahwa pihak-pihak Penghadap yang disebutkan dalam Akta Nomor 347 yang disahkan oleh Tergugat dengan lahirnya objek sengketa ini telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain karena telah mencatut tanpa izin asset-asset pihak lain menjadi assetnya sendiri;
- Bahwa namun dalam kenyataannya Tergugat masih mengesahkan akta pendirian yang melawan hukum tersebut dan mendaftarkannya ke

Halaman 17 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 497 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daftar Yayasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga jelas Tergugat telah melanggar asas kecermatan;

- Bahwa selain itu tindakan Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana tersebut di atas, didasarkan kepada fakta yang ada di lapangan saat ini, dimana Keputusan Tergugat tersebut di atas saat ini telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang bukan bahagian dari Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara yang mengaku-ngaku sebagai pengurus yang berwenang menjalankan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, padahal di saat yang bersamaan masih ada Penggugat yang mengurus dan mengelolanya, situasi mana jelas telah menimbulkan kesan seolah-olah di Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara terdapat dua pihak yang berhak melakukan pengelolaan yayasan hal mana tentunya telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung kepada kondisi yang sangat mengganggu kenyamanan dan dapat merusak stabilitas proses pendidikan di UISU dan eksistensi keberadaan Penggugat di mata hukum menjadi terganggu;

E. Tentang Permohonan Penundaan Objek Sengketa

- Bahwa Pasal 67 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan:
 - (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;
 - (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;
- Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik di atas, kiranya telah menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karena dengan terbitnya objek sengketa telah memunculkan kesan bahwa ada pihak lain yang berhak bertindak sebagai Pengelola dan Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, khususnya pada kampus induk yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, situasi yang membingungkan mana tentunya sangat merugikan Penggugat dan dikhawatirkan akan berpengaruh buruk terhadap keberadaan, kenyamanan, dan kelangsungan pendidikan di Universitas Islam Sumatera Utara yang dari sejak berdiri sampai dengan terbitnya objek sengketa telah dijalankan dan dikelola oleh Penggugat secara baik;
 - Bahwa objek sengketa dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan lebih jauh akan menimbulkan kekacauan dan sangat mengganggu stabilitas pendidikan di Universitas Islam Sumatera Utara oleh karena akibat adanya objek sengketa telah menyebabkan situasi dimana disatu sisi masih terdapat Yayasan dan Pengurus Yayasan yang dari sejak berdirinya Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara telah bertindak sebagai Pengurus dan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Universitas Islam Sumatera Utara disingkat UISU, dan oleh karenanya merupakan satu-satunya badan hukum yang berhak untuk mengelola seluruh sumber daya UISU, mengelola kampus berikut segala assetnya, akan tetapi pada sisi yang lain terdapat ada pihak lain di luar itu yang mempunyai nama yang sama dengan Penggugat, berdomisili yang sama dengan Penggugat, yang mengaku sebagai Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara yang telah disahkan Tergugat sebagai Badan Hukum Yayasan dan mengaku-ngaku berhak melakukan pengurusan dan pengelolaan Universitas Islam Sumatera Utara dengan mengenyampingkan keberadaan organ Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (Penggugat);
 - Bahwa didasarkan kepada fakta yang ada di lapangan saat ini, Keputusan Tergugat (objek sengketa) tersebut saat ini telah digunakan

Halaman 19 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 497 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pihak-pihak tertentu yang bukan bagian dari Penggugat, Badan Hukum Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, untuk melakukan pengelolaan sumber daya UISU yang masih dikelola Penggugat secara sah;

- Bahwa situasi yang demikian tentunya sangat merugikan Penggugat, oleh karena telah membuat Penggugat terganggu dalam menjalankan kewajiban hukum untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara sesuai dengan tujuan awal pendiriannya;
- Bahwa gangguan yang dihadapi oleh Penggugat akibat terbitnya objek sengketa sudah sangat serius dan memprihatinkan, oleh karena ternyata di lapangan pihak-pihak yang disahkan oleh Tergugat melalui terbitnya objek sengketa ini sudah berani melakukan tindakan yang sedemikian jauh merugikan Penggugat, tindakan pihak tersebut mana antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pihak-pihak yang mengaku sebagai Pengurus Yayasan dalam Akta Nomor 347 tersebut telah mengirimkan surat kepada Ketua Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAMPTKes) melalui Surat Nomor PY-UISU AL Munawwarah/A.1/69/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015, dimana isinya meminta agar Ketua LAMPTKes tidak melayani/memproses Akreditasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara;
 - b. Bahwa Pengurus Yayasan dalam Akta Nomor 347 tersebut telah melaksanakan pendidikan tanpa hak dan melawan hukum, hal mana terbukti dengan adanya permohonan dari beberapa mahasiswa agar diterima masuk di Fakultas Kedokteran UISU yang dipimpin oleh Penggugat selaku Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara yang sah, yang sebelumnya kuliah di Fakultas Kedokteran UISU yang dipimpin oleh Pengurus Yayasan dalam Akta Nomor 347 tanggal 12 November 2013 yang dibuat dihadapan Sulistyo Pribadi, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor;
 - c. Bahwa pihak-pihak yang mengaku sebagai Pengurus Yayasan dalam Akta Nomor 347 tersebut telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilakukan di Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2015 dimana dalam catatan rapat bahwa Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara telah berubah nama menjadi Yayasan Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Sumatera Utara Al Munawwarah dan perubahan ini telah disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-7642. AH.01.04 pada tahun 2013 tanggal 26 November 2013;

- d. Bahwa pihak-pihak yang mengaku sebagai Pengurus Yayasan dalam Akta Nomor 347 tersebut juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti RI, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti RI, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi RI melalui surat Nomor PY-UISU AlMunawwarah/A.1/59/V/2015 tertanggal 15 Mei 2015, yang isinya dengan tanpa dasar telah menuding Penggugat sebagai yayasan yang tidak berbadan hukum dan tidak berhak menyelenggarakan pendidikan di Kampus Al Munawwarah Jalan S.M. Raja;

Para penghadap didalam akta tersebut mengaku adalah Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan UISU berdasarkan Akta yang dibuat oleh Teguh Perdana Sulaiman, S.H., Notaris di Deli Serdang tertanggal 13 Desember 2006, padahal akta tersebut telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh beberapa Putusan Pengadilan dan permohonan pengesahan akta tersebut telah ditolak oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Surat Nomor C.HT.01.10-04, tanggal 31 Januari 2007. Lagipula pada tanggal 30 November 2009 Akta Nomor 02 tanggal 13 Desember Tahun 2006 tersebut telah dibatalkan sendiri oleh pihak-pihak yang membuatnya;

Nama, tempat dan kedudukan yang disebutkan di dalam Akta Pendirian Nomor 347 tersebut adalah jelas-jelas telah mencatut nama, tempat dan kedudukan Penggugat, padahal keberadaan Penggugat sebagai sebuah yayasan yang berbadan hukum sampai saat ini masih berkekuatan hukum;

Bahwa Akta Nomor 347 tersebut dalam Pasal 5 disebutkan yayasan mempunyai kekayaan awal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah asset-asset yang dirinci secara jelas dalam point a sampai dengan point g dimana objek asset yang tertulis dalam point a sampai dengan point g tersebut adalah objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset yang dimiliki oleh Penggugat dan sejak diperoleh sampai saat ini masih dalam penguasaan Penggugat;

Bahwa dengan demikian Akta Pendirian Yayasan UISU Al Munawwarah Nomor 347 tersebut diragukan kebenarannya karena seandainya pun benar ada, maka penerbitan dan pengesahannya telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa terhadap hal-hal yang telah terjadi akibat terbitnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sangat jelas telah menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat selaku Badan Hukum Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara yang sah yang bertindak sebagai pengelola seluruh sumber daya UISU, mengelola kampus berikut segala assetnya;
- Bahwa kesan seolah-olah Yayasan Universitas Sumatera Utara terdapat dua pihak (dualisme) yang saling berhadap-hadapan antara satu dengan yang lainnya dalam melakukan pengelolaan seluruh sumber daya UISU, mengelola kampus berikut segala assetnya adalah sesuatu yang sangat mendesak untuk dihindarkan (diakhiri), karena situasi tersebut jika dibiarkan selain akan menyebabkan hak-hak Penggugat selaku pengelola yang sah semakin dirugikan, juga dan lebih penting akan dapat merugikan keberadaan Universitas Islam Sumatera Utara sebagai Perguruan Tinggi yang juga merupakan simbol pendidikan di Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, kiranya telah jelas dan nyata adanya akibat hukum yang ditimbulkan oleh objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, dan karena itu agar tidak terjadi lagi akibat hukum lain yang merupakan pelanggaran hukum yang lebih buruk lagi, yang dapat merugikan pihak Penggugat sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo*, maka terdapat alasan yang mendesak dari Penggugat untuk memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya sebelum memeriksa pokok perkara dalam perkara ini berkenan mengeluarkan suatu Penetapan Penundaan atas berlakunya objek sengketa dalam perkara ini sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau ada penetapan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-7642.AH.01.04. Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 26 November 2013, selama pemeriksaan sengketa sedang berjalan sampai ada keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau ada penetapan pengadilan yang menyatakan sebaliknya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-7642.AH.01.04. Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 26 November 2013, selama pemeriksaan sengketa sedang berjalan sampai ada keputusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau ada penetapan pengadilan yang menyatakan sebaliknya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-7642.AH.01.04 Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 26 November 2013;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-7642.AH.01.04. Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 26 November 2013;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa perlu Tergugat tegaskan objek sengketa diterbitkan dalam rangka memberikan pengesahan terhadap Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al Munawwarah sedangkan Yayasan Penggugat tercatat dalam daftar yayasan telah melaksanakan perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan, sehingga dapat disimpulkan terhadap keduanya Tergugat merupakan 2 (dua) badan hukum yayasan yang berbeda sama sekali;
- b. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan hak dan kewenangan sebagai pengurus yayasan (*vide* surat gugatan hal 16), apalagi Penggugat menyatakan objek sengketa telah mencatut tanpa izin nama, tempat dan kedudukan serta asset-asset Penggugat (*vide* surat gugatan hal 17), hal ini jelas merupakan urusan keperdataan tidak ada kaitannya dengan objek sengketa, karena objek sengketa diterbitkan tidak dalam rangka memberikan justifikasi terkait hak atau asset yayasan Penggugat maupun Yayasan Universitas Sumatera Utara Al Munawwarah, sehingga sudah sepatutnya diujinya di Pengadilan Negeri bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Eksepsi gugatan diajukan telah melewati waktu atau kadaluarsa;
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
 - b. Bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 26 November 2013, sehingga berdasarkan ketentuan diatas gugatan yang diajukan telah melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang atau kadaluarsa;
 - c. Bahwa gugatan yang diajukan didasarkan pada permintaan penjelasan resmi dari Tergugat tentang kebenaran terbitnya objek sengketa melalui Surat Nomor 027/TA-Y.UISU/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 dan Surat Nomor 037/TA-Y.UISU/IX/2015 tanggal 19 September 2015 (*vide* surat gugatan hal 9), selanjutnya Penggugat mendalilkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak merespon surat tersebut, maka Penggugat menganggap surat Keputusan tersebut (objek sengketa) benar telah diterbitkan Tergugat (*vide* surat gugatan hal 9-10), hal ini dihubungkan dengan maksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (*fiktif positif*) yang menyatakan:

Ayat (3), "Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum";

Ayat (4), "Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)";

Ayat (5), "Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan";

Ayat (6), "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan";

- d. Berdasarkan ketentuan diatas maka gugatan ini jelas merujuk pada Pasal 53 tersebut, hal ini jelas tidak ada relevansinya tetapi hanya dalil yang mengada-ngada agar gugatan yang diajukan masih dalam jangka waktu 90 hari, karena patut diduga bahwa Penggugat mengetahui terbitnya objek sengketa, lagipula tahapan yang dipersyaratkan Pasal 53 khususnya ayat (3) sampai dengan ayat (6) belum terpenuhi;

Oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu undang-undang atau kadaluarsa maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (NO);

3. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing*;

Bahwa antara Yayasan Penggugat dan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al Munawwarah (disahkan objek sengketa), tidak ada kaitannya sama sekali dimana antara Yayasan Penggugat yang tercatat dalam daftar yayasan telah melaksanakan perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Yayasan, sedangkan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al Munawwarah (disahkan objek sengketa) tercatat dalam daftar yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pengesahan badan hukum yayasan, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat atau tidak mempunyai *legal standing*, karena Yayasan Penggugat dan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al Munawwarah (disahkan objek sengketa), merupakan 2 (dua) badan hukum yang berbeda, apalagi objek sengketa diterbitkan didasarkan pada Akta Nomor 347 tanggal 12 November 2013 yang dibuat Notaris Sulistyو Pribadi, S.H., M.Kn., yang merupakan alat bukti yang otentik!, selain itu terbitnya objek sengketa tidak merugikan Penggugat sebagai pengurus yayasan, karena terbitnya objek sengketa tidak serta merta menghilangkan posisi Penggugat sebagai pengurus yayasan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

a. Gugatan Penggugat Daluwarsa;

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-7642.AH.01.04 Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan Tanggal 26 November 2013 *incasu* objek sengketa *a quo*;
2. Bahwa adalah fakta telah terjadi konflik di dalam kepengurusan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) sekitar tahun 2004 sehingga akhirnya menimbulkan dualisme kepengurusan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, yaitu versi kepengurusan Ir. Helmy Nasution, M.Hum., dengan dasar Akte Notaris Teguh Perdana Nomor 2 Tahun 2006 *in casu* Tergugat II Intervensi dan versi kepengurusan Penggugat dengan dasar Akte Nomor 42 tanggal 24 November 2007 yang diperbuat Notaris Rosniaty Siregar, SH.;
3. Bahwa pada saat itu selama bersengketa Tergugat II Intervensi menyelenggarakan kegiatan akademik di Kampus Universitas Islam Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Teladan Barat Medan sedangkan Penggugat di Jalan Karya Bakti;
4. Bahwa atas saling klaim mengklaim yayasan mana yang berwenang mengelola UISU telah terjadi perdebatan yang panjang, tetapi faktanya produk hukum untuk menentukan yayasan mana yang berwenang belum ada satu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang menentukan pihak yang mana yang berhak mengelola Yayasan UISU, faktanya selama ini hanya produk-produk yang bukan menyentuh substansi siapa yang berhak mengatasmakan Yayasan UISU. Sehingga sampai saat

Halaman 26 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 497 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum terbitnya objek sengketa *a quo* penyelesaian masalah UISU tidak kunjung selesai;

5. Bahwa oleh karena itu untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan Tergugat II Intervensi melakukan Perubahan Nama menjadi Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al Munawwarah sebagaimana yang tertuang di dalam Akte Nomor 347 tanggal 12 November 2013 dan telah disahkan oleh Tergugat dengan Keputusannya Nomor AHU-7642.AH.01.04 Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 26 November 2013;
6. Bahwa atas terbitnya objek sengketa *a quo* Tergugat II Intervensi telah beberapa kali menyurati Prof. Dr. Zainuddin, M.pd., yang menurut versi Penggugat adalah Ketua Umum Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara yang antara lain:
 - a. Surat Nomor PY-UISU/A.4/29/IV/2014 tanggal 9 April 2014, perihal Somasi;
 - b. Surat Nomor PY-UISU Almunawwarah/A.4/39/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014, perihal Penegasan Sikap;
 - c. PY-UISU AlMunawwarah/A.4/38/VI/2014. tanggal 5 Juni 2014, perihal Peringatan Status Hukum;

Dan adanya Surat Kopertis Wilayah I Nomor 008/K1.2.1/KI/2014 tanggal 22 Januari 2014, yang merupakan tanggapan dari Kopertis Wilayah I atas Surat Tergugat II Intervensi Nomor PY-UISU/A.4/01/I/2014 tanggal 16 Januari 2014, yang menyangkut Yayasan UISU AL Munawwarah, yang mana surat tersebut juga ditembuskan kepada Penggugat;

Objek sengketa *a quo* juga diumumkan pada media cetak yaitu harian yang terbit dikota Medan;

7. Bahwa oleh karena itu keliru alasan Penggugat sebagaimana huruf B. tentang jangka waktu pengajuan gugatan halaman 8-10, yang pada pokoknya pada alinea kedua halaman 9 dan 10 menyebutkan:

Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah melihat asli dari objek sengketa *a quo*, atas dasar surat-surat yang dikirim oleh Pengurus dalam kata nomor 347 tersebut, maka Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat telah meminta penjelasan resmi kepada Tergugat tentang kebenaran terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-7642.AH.01.04 Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 26 November 2015 (objek sengketa tersebut) melalui Surat Nomor 027/TA-Y.UISU/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015, namun tidak ada balasan resmi dari Tergugat, kemudian

Halaman 27 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 497 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada surat kedua Nomor 037/TA-Y.UISU/IX/2015 tanggal 19 September 2015 kembali Penggugat mempertanyakan secara resmi tentang kebenaran objek sengketa ini, namun kali ini Penggugat menutup surat tersebut dengan pernyataan apabila dalam 2 (dua minggu) sejak tanggal surat yang Pengugat kirim tidak mendapat jawaban dari Tergugat tentang kebenaran surat keputusan dimaksud (objek sengketa), maka Penggugat menganggap bahwa surat keputusan tersebut (objek sengketa) benar telah diterbitkan oleh Tergugat;

Bahwa oleh karena sampai saat didaftarkanya gugatan ini Penggugat belum juga menerima jawaban resmi dari Tergugat, maka dengan demikian Penggugat dianggap mengetahui tentang surat keputusan (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut pada tanggal 3 Oktober 2015;

Bahwa oleh karena Pengugat menegetahui tentang surat keputusan (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut pada tanggal 3 Oktober 2015, sementara gugatan dalam perkara ini diajukan pada tanggal 6 Oktober 2015, maka gugatan Pengugat dalam perkara ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

8. Bahwa alasan Penggugat gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah keliru dan tidak beralasan hukum;
9. Bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa *a quo* sejak Bulan April sampai dengan Bulan Juli 2014, sehingga apabila dihitung tentang tenggang waktu mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu 90 (sembilan puluh) hari sudah lewat, sehingga secara hukum dapat dinyatakan gugatan Penggugat telah aluwarsa;
10. Bahwa dalih Penggugat dengan alasan hanya melihat copy objek sengketa sehingga membuat surat kepada Tergugat dan menghitungnya dari surat Penggugat tersebut adalah hanya merupakan agar seolah-olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak menjadi daluwarsa padahal menurut hukum telah tegas dan jelas diatur tentang tenggang waktu mengajukan gugatan adalah dihitung sejak mengetahui;

11. Bahwa dapat diperbandingkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1991 menentukan “Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan, akan tetapi merasa kepentingannya dirugikan (pihak ketiga) dihitung secara kasuistis dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Mei 1993 Nomor 5 K/TUN/1992 menyatakan tenggang waktu 90 hari dihitung sejak yang bersangkutan mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya keputusan yang digugat;
12. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan Tergugat II Intervensi tersebut di atas gugatan Penggugat *a quo* telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga cukup alasan Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat *a quo* telah lewat waktu (*daluwarsa*);

B. Penggugat tidak memiliki “*legitima persona in standi judicio* (kedudukan atau kualitas hukum untuk bertindak) mengajukan gugatan *a quo*;

1. Bahwa dalil Penggugat halaman 4 alinea 1-2 menyebutkan “Bahwa kedudukannya Penggugat sebagai sebuah Badan Hukum Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara telah jelas dan tegas, serta telah memperoleh pengakuan Pemerintah RI. *cq* Departemen Hukum dan HAM *cq*. Dirjen Administrasi Hukum Umum sebagaimana tersebut di dalam suratnya Nomor C.HT.01.10-14 tertanggal 3 April 2007 perihal Penegasan Yayasan UISU yang sah dan Surat Dirjen AHU Departemen Hukum dan HAM RI. Nomor AHU-AH.01.08-418, tanggal 16 Juli 2009 tentang Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara disingkat UISU”;
2. Bahwa Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum sebagaimana tersebut di dalam suratnya Nomor C.HT.01.10-14 tertanggal 3 April 2007 tidak dapat dikatakan sebagai dasar hukum untuk menentukan sahnyanya sebuah yayasan;
3. Bahwa secara hukum untuk menguji keabsahan ataupun yang berhak terhadap kedua versi kepengurusan tersebut haruslah dengan produk putusan pengadilan perdata, tetapi hingga saat ini belum ada satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan yang menguji versi yayasan mana berhak mengatasnamakan Yayasan Univesitas Islam Sumatera Utara;

4. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Interevensi uraikan diatas adalah fakta telah terjadi dualisme kepengurusan, yaitu versi kepengurusan Ir. Helmy Nasution, M.Hum., dengan dasar Akta Notaris Teguh Perdana Nomor 2 Tahun 2006 dengan beberapa perubahannya dan versi kepengurusan Penggugat dengan dasar Akta Nomor 42 tanggal 24 November 2007 yang diperbuat Notaris Rosniaty Siregar, S.H. dengan beberapa perubahannya, sebagaimana di dalam gugatan Penggugat halaman 4 angka 13;
5. Bahwa karena belum ada Putusan Pengadilan yang menguji atas kedua versi kepengurusan tersebut maka secara hukum Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor C.HT.01.10-14 tertanggal 3 April 2007 tidak benar;
6. Bahwa pada akhirnya surat tersebutlah yang merupakan salah satu yang menimbulkan persoalan-persoalan hukum dan konflik yang berkepanjangan, karena Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum sebagaimana tersebut di dalam suratnya Nomor C.HT.01.10-14 tertanggal 3 April 2007 adalah merupakan surat komfirmasi biasa dan bukan merupakan pengesahan atas keberadaan suatu yayasan, dan surat tersebut bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk menyatakan Penggugat adalah Badan Hukum Yayasan yang sah;
7. Bahwa hal ini terbukti pada saat Tergugat II Intervensi menguji terbitnya Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum No. C.HT.01.10-14 tertanggal 3 April 2007 menjadi Objek Gugatan dalam Putusan MARI Nomor 150/K/TUN/2008 yang pertimbangannya menyatakan objek sengketa bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
8. Bahwa disamping itu dipertegas lagi oleh Direktur Perdata Kementerian Hukum dan HAM RI. AHU2.AH.01.04-3828, 18 April 2013, yang isinya menyatakan bahwa Surat Dirjen AHU Nomor C.HT.01.10-14 tertanggal 3 April 2007 bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan pengesahan badan hukum yayasan;
9. Bahwa Surat Dirjen AHU Nomor C.HT.01.10-14 tertanggal 3 April 2007 telah terbantahkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 319/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 17 Maret 2010 *juncto* Putusan

Halaman 30 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 497 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan Nomor 09/PDT/2011/PT.MDN tanggal 17 Februari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amar putusannya menyatakan:

“Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akte Penegasan Notulen Rapat Yayasan Perguruan Tinggi Islam Indonesia Medan tanggal 13 Desember Nomor 02 yang dibuat Notaris Teguh Perdana Sulaiman, S.H.. S.Pn.,”;

10. Bahwa oleh karena itu segala produk yang timbul baik itu perbuatan hukum dan hak-hak akibat dari terbitnya Surat Dirjen AHU Nomor C.HT.01.10-14 tertanggal 3 April 2007 menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum lagi termasuk Surat Dirjen AHU Departemen Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.08-418, tanggal 16 Juli 2009 tentang Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara disingkat UISU;

11. Bahwa dengan demikian secara hukum Penggugat tidak mempunyai kedudukan atau kualitas hukum untuk bertindak mengatasmakan sebagai Badan Hukum Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara terlebih-lebih lagi objek sengketa adalah Universitas Islam Sumatera Utara Al Munawwarah bukan menggunakan Universitas Islam Sumatera Utara sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 212/G/2015/PTUN-JKT, Tanggal 23 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 36/B/2017/PT.TUN.JKT, Tanggal 9 Mei 2017;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 12 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 212/G/2015/PTUN-JK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 4 Juli 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 5 Juli 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 18 Juli 2017, sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum yang Berlaku:
 - Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili semula perkara ini telah melanggar hukum yang berlaku.
 - a. Tidak Cukup Pertimbangan Hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*)
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 178 HIR *juncto* 189 Rbg *juncto* Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman suatu Putusan Pengadilan harus memuat asas-asas putusan yang salah satunya adalah “asas memuat dasar alasan yang jelas dan rinci”;
 - Bahwa menurut asas ini, suatu putusan yang dijatuhkan haruslah berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, lengkap dan



seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, jika tidak maka putusan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);

- Bahwa dalam memutus perkara *a quo*, *Judex Facti* tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya karena tidak memuat secara lengkap seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat kecuali yang menguntungkan Termohon Kasasi/Tergugat, sehingga tidak cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya;
- Bahwa konfirmasi yang Pemohon Kasasi lakukan dengan mempertanyakan secara resmi kepada Termohon Kasasi/Tergugat melalui surat tertulis tentang kebenaran terbitnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, yang menjadi alasan Pemohon Kasasi menilai bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* benar adanya yang kemudian menjadi dasar penghitungan Pemohon Kasasi mengetahui tentang terbitnya objek sengketa *a quo*;
- Bahwa alasan Pemohon Kasasi mempertanyakan tentang kebenaran terbitnya objek sengketa *a quo* terhadap Termohon Kasasi/Tergugat adalah karena Pemohon Kasasi telah sejak lama mendapatkan gangguan-gangguan dari Termohon Kasasi (dahulu Tergugat II Intervensi), dimana telah Pemohon Kasasi alami sejak Bulan Desember Tahun 2006 yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan dengan berbagai macam bentuk gangguan, sehingga terbitnya objek sengketa pada bulan November 2013, Pemohon Kasasi menganggap merupakan salah satu bentuk gangguan yang Pemohon Kasasi alami selama ini yang sengaja dibuat-buat yang diragukan kebenarannya untuk mengganggu Pemohon Kasasi;
- Bahwa oleh karena sudah seringkali Pemohon Kasasi mengalami gangguan dalam berbagai bentuk dari Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi, maka Pemohon Kasasi tidak begitu yakin akan munculnya objek sengketa *a quo*, dan menilai hanya bohong belaka sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya, apalagi surat-surat yang beredar tersebut hanya fotocopy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, bukti yang berbentuk fotokopi secara hukum tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti apalagi sebelumnya pihak Ir. Helmi Nasution, M.Hum., dan kawan-kawan (Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi) secara terus menerus melakukan gangguan kepada Pemohon Kasasi dengan menyebarkan surat-surat yang tidak bertanggung jawab, sehingga patut kiranya Pemohon Kasasi tidak menanggapi surat-surat tersebut bahkan menganggap surat tersebut adalah bohong belaka;
- Bahwa terhadap bukti yang hanya merupakan fotokopi semata tidak dinilai mempunyai kekuatan dan kepastian hukum karena setiap orang dapat membuat hal yang sama, yang benar menjadi salah yang salah menjadi benar, salah satu fakta yang menyebabkan suatu bukti yang merupakan fotokopi tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah dan tidak dapat dipercaya kebenarannya adalah terdapat fotokopi Akta Pendirian yang disahkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dalam perkara ini, yang beredar di lapangan dalam 2 (dua) versi dimana Pemohon Kasasi menemukan beberapa fotokopi yang berbentuk Akta, yang mana ada dua Akta yang ditemukan bernomor sama, waktu yang sama, Notaris yang membuatnya sama, para pihak yang menghadap juga sama, namun berbeda dalam isinya;
- Bahwa perbedaan lainnya terhadap kedua fotokopi Akta tersebut adalah pada Akta yang satu tidak memuat daftar asset-asset Yayasan, sedangkan Akta yang satunya lagi dengan tegas memuat daftar asset-asset Yayasan;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Pemohon Kasasi menyimpulkan tidak akan mempercayai surat-surat yang hanya berupa fotokopi saja, namun oleh karena pihak Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi telah menggunakan fotokopi Akta tersebut yang semakin hari terasa semakin mengganggu aktivitas Pemohon Kasasi, ditambah lagi Pemohon Kasasi menerima informasi telah dilakukan audiensi antara Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi dengan Komisi X DPR RI dimana Termohon/Tergugat II Intervensi mengaku telah mendapat pengesahan dari Termohon Kasasi/Tergugat, maka Pemohon Kasasi kemudian secara nyata telah merasakan kepentingannya sudah dalam tahap dirugikan, karena itu Pemohon Kasasi

Halaman 34 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 497 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mencari kebenarannya dengan meminta konfirmasi kepada Termohon Kasasi/ Tergugat tentang kebenaran Akta dan pengesahannya tersebut;

- Bahwa tenggang waktu dalam mengajukan gugatan 90 hari sejak diketahuinya objek sengketa berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya berlaku mutlak untuk pihak yang dituju oleh Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*);
- Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan juga dihitung dengan didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Mei 1993 Nomor 5 K/TUN/1992, dan SEMA Nomor 02 Tahun 1991 *juncto* SEMA RI Nomor 03 Tahun 2015 disebutkan "Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan, akan tetapi merasa kepentingannya dirugikan (pihak ketiga) dihitung secara kasuistis..." maka tidak semua pengertian "sejak mengetahui" itu diartikan sama dengan sejak melihat fotokopi surat tersebut, melainkan harus dinilai peristiwa hukum atau kasusnya;
- Sedangkan penghitungan 90 hari bagi pihak ketiga yang kepentingannya dirugikan oleh Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, ketentuan tentang "sejak mengetahui" tidak dapat berlaku mutlak, pihak ketiga secara umum memiliki peluang atau akses yang sangat kecil untuk mengetahui keputusan yang dimaksudkan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 02 Tahun 1991 yang menyatakan: "bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";
- Tenggang waktu mengajukan gugatan juga dihitung dengan didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Mei 1993 Nomor 5 K/TUN/1992, dan SEMA Nomor 02 Tahun 1991 *juncto* SEMA RI Nomor 03 Tahun 2015 disebutkan "Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan, akan tetapi merasa

Halaman 35 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 497 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan (pihak ketiga) dihitung secara kasuistis...” maka tidak semua pengertian “sejak mengetahui” itu diartikan sama dengan sejak melihat fotokopi surat tersebut, melainkan harus dinilai peristiwa hukum atau kasusnya;

- Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi/Penggugat jika dinilai berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Mei 1993 Nomor 5 K/TUN/1992, dan SEMA Nomor 02 Tahun 1991 *juncto* SEMA RI Nomor 03 Tahun 2015, yaitu bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Surat Keputusan yang kepentingannya dirugikan “sejak mengetahui dihitung secara kasuistis”, jika dinilai peristiwa hukum atau kasusnya maka gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa kesimpulannya, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini, pada bagian pertimbangan hukumnya tidak memuat dan menuangkan seluruh bukti-bukti yang disampaikan di depan persidangan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, kecuali yang menguntungkan Termohon Kasasi;
- Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* dalam perkara ini telah mengambil putusan dengan tidak lengkap mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktiannya, sehingga telah bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004;
- Bahwa *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian yang ditemukan dalam persidangan dengan seksama dan rinci, sehingga Putusan *Judex Facti* tersebut adalah cacat karena tidak cukup pertimbangan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 4434 K/Sip/1986 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2461 K/Pdt/1984 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972);
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) dalam perkara *a quo* salah menerapkan hukum;

Halaman 36 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 497 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tentang *Judex Facti* Telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) yang memeriksa dan mengadili perkara ini di dalam mengambil putusannya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

a. Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Formulasi Sebuah Putusan;

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) yang memeriksa dan mengadili perkara ini di dalam mengambil putusannya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa secara garis besar formulasi sebuah Putusan Pengadilan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBg *juncto* Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan apabila putusan tersebut tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan pasal di atas, putusan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung 312 K/Sip/1974);
- Bahwa jika melihat isi pasal-pasal tersebut di atas, maka sebuah Putusan Pengadilan harus memuat secara ringkas dan jelas tentang pokok perkara, jawaban, pertimbangan hukum dan amar putusan;
- Bahwa khususnya bagian pertimbangan hukum, dalam putusan pengadilan harus memuat analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Hakim yang memeriksa perkara, yang kesemuanya harus didasarkan kepada undang-undang pembuktian, yang terdiri dari : 1. Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil, 2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian, 3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti, 4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak;
- Bahwa akan halnya dengan Putusan dalam perkara *a quo*, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/2015/PTUN-JKT tertanggal 23 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 36/

Halaman 37 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 497 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/2017/PT.TUN-JKT tertanggal 9 Mei 2017, di dalam bagian pertimbangan hukumnya telah tidak mempertimbangkan sebahagian bukti-bukti yang diajukan;

- Bahwa *Judex Facti* tidak dengan jelas dan lengkap menuangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat di depan persidangan, sehingga *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya hanya menguraikan, menganalisa dan mengambil kesimpulan atas sebagian bukti-bukti dan sebagian dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sehingga *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam penilaian apakah bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut telah dapat menguatkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat atau tidak, memenuhi batas minimal pembuktian atau tidak;
- Bahwa sepanjang kurun waktu 2006 sampai dengan saat ini, Pemohon Kasasi telah mendapat gangguan dari Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi yang berlangsung secara terus menerus dan banyak menerima gangguan dalam bentuk surat yang pada intinya Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi mengaku-ngaku bahwa dirinya yang sah dan berhak mengelola UISU, sehingga pada saat Pemohon Kasasi mendapat surat yang Pemohon Kasasi/Penggugat terima dari Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi, Pemohon Kasasi/Penggugat menilai bahwa surat tersebut merupakan salah satu bentuk gangguan yang isinya hanya kebohongan belaka, sebagaimana surat-surat sebelumnya;
- Bahwa setelah Pemohon Kasasi/Penggugat memperoleh informasi tentang adanya audiensi antara Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi dengan Komisi X DPR RI, baru kemudian Pemohon Kasasi/Penggugat merasa kepentingannya terganggu dan mempertanyakan kebenaran tentang objek sengketa *a quo* kepada Termohon Kasasi/Tergugat;
- Bahwa bukti berupa fotokopi hanya dapat dipercaya jika dapat ditunjukkan dengan aslinya, sehingga surat-surat yang dikirim Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi kepada Pemohon Kasasi/Penggugat diragukan kebenarannya, maka Pemohon Kasasi/Penggugat berusaha untuk mencari tahu kebenaran tentang terbitnya objek sengketa *a quo* adalah dengan mempertanyakan

Halaman 38 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 497 K/TUN/2017



langsung kepada Termohon Kasasi/Tergugat sebagai Pejabat/Badan yang menerbitkan objek sengketa *a quo* secara resmi dengan menggunakan surat tertulis, namun Pemohon Kasasi/Penggugat tidak memperoleh keterangan/informasi apapun dari Termohon Kasasi/Tergugat sampai diajukannya perkara ini, bahkan terkesan sengaja menyembunyikan informasi tentang ini;

- Bahwa ketidaktahuan Pemohon Kasasi/Penggugat akan terbitnya objek sengketa *a quo* telah dapat dibuktikan dan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat dan/atau saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi di depan persidangan, yaitu Prof. Dian Armanto, Dr. Safwan Hadi, dr. Erwin Taher, dari keterangan para saksi tidak satupun saksi yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat mengetahui dengan pasti tentang terbitnya objek sengketa *a quo*;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan menjelaskan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat hanya mendengar isu ataupun desas-desus tentang terbitnya objek sengketa *a quo*, namun Pemohon Kasasi/Penggugat tidak menanggapi serius tentang terbitnya objek sengketa *a quo* oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat merasa hal tersebut hanya kebohongan belaka sebagaimana gangguan yang dialami Pemohon Kasasi/Penggugat selama ini;
- Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur sistem pembuktian secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara disebutkan bahwa “ Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, dengan demikian bukti-bukti berupa surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi di dalam persidangan haruslah ditambah dengan keterangan saksi untuk membuktikannya;
- Bahwa pada kenyataannya para saksi yang diajukan di depan persidangan tidak satupun yang menerangkan sejak kapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengetahui tentang terbitnya objek sengketa *a quo* serta tidak dapat menguatkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka jelas terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/2015/PTUN-JKT tanggal 23 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 36/B/2017/PT.TUN-JKT tertanggal 9 Mei 2017, telah dibuat tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan tersebut tidaklah sah dan harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* mengandung kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Sengketa Kepengurusan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) telah mendapat penyelesaian melalui perkara perdata gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 158/Pdt.G/2007 PN Mdn, Tanggal 9 Oktober 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 133/PDT/2008/PT-MDN, Tanggal 11 Agustus 2008 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 611 K/Pdt/2009, Tanggal 16 September 2009, yang memutuskan gugatan Penggugat dalam Kompensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*) dengan pertimbangan hukum yang pada intinya adalah bahwa Akta Penegasan Rapat Nomor 2 Tanggal 13 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Teguh Perdana Sulaiman, S.H., Sp.N. tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena dilaksanakan oleh hanya seorang anggota Dewan Pembina saja, sehingga menyimpang dari Anggaran Dasar UISU, maka Para Penggugat yaitu Ir. Helmi Nasution dan Ir. Indra Gunawan sebagai Ketua Umum Badan Pengurus dan Sekretaris Umum Badan Pengurus Yayasan UISU tidak mempunyai kedudukan mewakili Yayasan UISU, dengan demikian tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan tersebut;

Halaman 40 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 497 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melalui perkara Tata Usaha Negara dengan objek sengketa Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.HT.01.10-14, Tanggal 3 April 2007, perihal Penegasan tentang Yayasan UISU yang Sah Hj. Sariani Amiraden Siregar di Medan Sumatera Utara, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 46/G/2007/PTUN-JKT, Tanggal 3 September 2007, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 190/B/2007/PT.TUN.JKT, Tanggal 22 Januari 2008, *junctis* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 150 K/TUN/2008, Tanggal 16 Februari 2009, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 141 PK/TUN/2009, Tanggal 9 Desember 2010, bahwa keputusan yang digugat bersifat konfirmatif, tidak menimbulkan akibat hukum dan karenanya tidak terpenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan yang diajukan Yayasan UISU yang diwakili oleh Ir. Helmi Nasution selaku Ketua Umum Yayasan UISU dan Ir. Indra Gunawan selaku Sekretaris Yayasan UISU, tidak dapat diterima;
- Dalam perkara Tata Usaha Negara yang lain dengan objek sengketa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 131/MPN/DT/2009, tanggal 11 September 2009, tentang Penyelesaian Masalah Yayasan UISU, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 181/G/2009/PTUN-JKT, Tanggal 24 Februari 2010, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 88/B/2010/PT.TUN.JKT, Tanggal 2 Agustus 2010, *junctis* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404 K/TUN/2010, Tanggal 2 Maret 2011, bahwa Yayasan UISU yang diwakili oleh Ir. Helmi Nasution sebagai Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, karena Yayasan UISU yang diwakili oleh Ir. Helmi Nasution belum berstatus sebagai Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Demikian pula dalam perkara pidana yang telah diputuskan dalam putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap yaitu dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 275 K/Pid.Sus/2012, Tanggal 27 November 2013, yang memutuskan Terdakwa Ir. Helmi Nasution, M.Hum.

Halaman 41 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 497 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama mengeluarkan ijazah tanpa hak;

- Berdasarkan Putusan Pengadilan Perdata, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Pidana, yang berkekuatan hukum tetap di atas, substansi mengenai kedudukan kedua belah pihak sudah ditetapkan dengan sangat jelas, maka pembatasan waktu pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak adil apabila dibatasi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu atau daluwarsa dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan sehingga harus ditolak;
- Selanjutnya Yayasan UISU Al Munawwarah sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Yayasan UISU Al Munawwarah Nomor 347, tanggal 12 November 2013, yang kemudian mendapat pengesahan dari objek sengketa, dimaksudkan sebagai kelanjutan dari Yayasan UISU yang didirikan dengan Akta (Acte) Stichting/Jajasan Nomor 63, tanggal 21 Juni 1952 (yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 10, tanggal 5 Juli 2008), merupakan perubahan Anggaran Dasar dan Nama Yayasan UISU menjadi Yayasan UISU Al Munawwarah, pada hakikatnya adalah pengulangan dari tindakan sebelumnya yaitu perubahan susunan kepengurusan yang telah dinyatakan tidak sah oleh Putusan Pengadilan Perdata yang berkekuatan hukum tetap tersebut sebelumnya, karena dilakukan oleh personil yang tidak berhak, sehingga tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Yayasan UISU;
- Dengan demikian, objek sengketa yang mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Nama Yayasan UISU tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum. Oleh karena itu, objek sengketa harus dinyatakan batal dan Tergugat wajib mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA disingkat "Yayasan UISU"**;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 36/B/2017/PT.TUN.JKT, Tanggal 9 Mei 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/2015/PTUN-JKT, Tanggal 23 Maret 2016 tidak dapat dipertahankan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dibatalkan, maka mengenai Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi dari Termohon Kasasi II, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi I, II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA disingkat "Yayasan UISU"** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 36/B/2017/PT.TUN.JKT, Tanggal 9 Mei 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/2015/PTUN-JKT, Tanggal 23 Maret 2016;

MENGADILI SENDIRI,

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-7642.AH.01.04 Tahun 2013, tanggal 26 November 2013, tentang Pengesahan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al Munawwarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-7642.AH.01.04 Tahun 2013, tanggal 26 November 2013, tentang Pengesahan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al Munawwarah;
4. Menghukum Termohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 November 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/ Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah :	Rp 500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP : 19540924 198403 1 001